

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGUNAAN QUOTES TANPA IZIN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL

Ni Komang Lilis Diantini, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: liliantini24@gmail.com

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayu_sukihana@unud.ac.id

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ari_atudewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk memahami pengaturan *quote* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengkaji penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh bilamana ditemukan penggunaan *quotes* tanpa izin yang difungsikan secara komersial. Metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum normatif yang mengacu pada UUHC serta dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC tidak mengatur secara eksplisit keberadaan *quote*, namun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC maka meng-*quote* atau mengutip bagian suatu dari suatu karya yang ditujukan untuk kepentingan yang wajar, etikanya haruslah mencantumkan sumber secara lengkap. Lain halnya apabila kutipan yang bersifat substansial dari suatu karya yang tidak bersifat domain publik namun memiliki nilai sastra, seni dan pengetahuan yang tinggi digunakan dengan tanpa izin untuk tujuan komersial maka hal tersebut dipandang melanggar hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu para pihak dapat menyelesaikan perkara baik secara litigasi ataupun non litigasi. Melalui litigasi dapat diajukan gugatan perdata ataupun dituntut secara pidana. Hanya saja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC menyebabkan penyelesaian non litigasi berupa mediasi wajib ditempuh sebelum para pihak mengajukan tuntutan pidana.

Kata Kunci: Hak Cipta, Quotes, Komersial, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

This study aims to understand the regulation of quotes based on Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright as well as to examine the dispute resolution that can be taken if someone is found using quotes without permission that are used commercially. The research method used is the normative legal method which refers to Copyright Law and analyzed using statute approach and conceptual approach. The conclusion of this study explains that although Article 40 paragraph (1) of the Copyright Law does not explicitly state the existence of a quote, but as stated in Article 44 paragraph (1) of the Copyright Law, quoting a part of a creation that is intended for a reasonable interest, the ethics must include complete source. It is another case if a substantial quote from a creation that is not in the public domain but has high literary, artistic and scientific value is used without permission for commercial purposes, then it is considered to violate the exclusive rights of the creator or copyright holder. Therefore, the parties can resolve the case either by litigation or non-litigation. Through litigation, a civil suit can be filed or criminally prosecuted. However, as mandated in Article 95 paragraph (4) of the Copyright Law, non-litigation settlements in the form of mediation must be taken before the parties file criminal charges.

Keywords: Copyright, Quotes, Commercial, Dispute Resolution.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan pada aspek kehidupan, termasuk perilaku dan pola pikir masyarakat dalam merespon persoalan yang ada. Salah satunya berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual atau disebut KI.¹ *World Intellectual Property Organization* mendefinisikannya sebagai suatu hal yang bersumber dari buah pikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk karya sastra, seni, dan karya lain yang dapat difungsikan dalam perdagangan.² Singkatnya kekayaan intelektual bersumber dari kreativitas dan olah pikir intelektual manusia.³ Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani Perjanjian TRIPs diwajibkan untuk membentuk aturan berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual. Mengingat dalam praktiknya rentan dijumpai kapasitas pelanggaran di bidang Kekayaan Intelektual itu sendiri yang memiliki hubungan atas perkembangan ekonomi kreatif baik secara nasional maupun internasional.

Pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual ini sudah dikenal jauh sebelum masa kemerdekaan, dimana terdiri dari beberapa bagian, salah satunya berkenaan dengan Hak Cipta. Membahas lebih lanjut, pengaturan hak cipta di Indonesia pertama kali diatur melalui Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 tentang Hak Cipta (*Auteurswet*). Peraturan tersebut lantas dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982.⁴ Tak berakhir disana sebab beberapa tahun setelahnya peraturan berkaitan dengan hak cipta juga mengalami perkembangan, dimana peraturan yang berlaku sekarang ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada UUHC yang berlaku saat ini memberikan penjelasan bahwa hak cipta mengacu pada hak eksklusif milik pencipta. Artinya melalui hak eksklusif ini maka segala karya milik pencipta menjadi hak yang semata-mata ditujukan untuknya, oleh karena itu pihak lain baru dapat mempergunakan hak tersebut apabila telah diizinkan oleh penciptanya.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat dipahami bahwa hak eksklusif ini mencakup hak ekonomi yaitu merujuk pada hak dalam memperoleh keuntungan atas karya yang diciptakan. Kemudian hak moral mengacu pada hak yang ada dalam diri pencipta baik berupa nama asli ataupun nama samaran terhadap hasil ciptaannya yang melekat secara terus menerus. Mengutip pada Pasal 40 ayat (1) UUHC Tahun 2014 mengatur bahwa karya yang dilindungi mencakup bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan baik berupa buku, peta, ceramah, lagu, program komputer, terjemahan, pidato, potret, karya seni rupa ataupun ciptaan lain sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal tersebut. Adapun selain karya-karya yang termuat secara eksplisit dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC di atas, dalam praktiknya juga ditemui bagian dari suatu ciptaan yang perlu diberikan perlindungan Hak Ciptanya, salah satunya ialah *quote*.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada dasarnya tidak mengenal istilah *quote*, namun dalam *Oxford Learner's Dictionaries* mendefinisikannya sebagai "*a group of words or a short piece of writing taken from a book, play, speech, etc. and repeated because it is interesting or useful.*"⁵ Dari definisi tersebut dapat

¹ Dewi, P.J. dan Mayasari, I.D.A. "Perlindungan Karya Cipta Podcast Audio Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014." *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 1 (2021):59-60.

² World Intellectual Property Organization (WIPO). "What is Intellectual Property?." *WIPO publication 1*, No. 450 (2020):1.

³ Dharmawan, N.K.S., dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2018), h 6.

⁴ Ningrum, Nesti Satiti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta* (2017):40.

⁵ Oxford Learner's Dictionaries. "Quote." 2022. Retrieved from

disimpulkan bahwa *Quote* mengacu pada serangkaian kata atau kalimat yang diulang sebab dianggap menarik atau berguna dimana bersumber dari sebuah karya baik berupa novel, pidato, buku ataupun ciptaan lainnya. Berdasarkan hal di atas, maka *quote* atau kutipan juga mendapatkan perlindungan akan hak moral dan hak ekonomi. Sebab sebagaimana diketahui penggunaan *quote* menjadi trendi di masa kini dimana pemakaian media sosial yang terus meningkat mendorong masyarakat untuk mengunggah *quote* dengan tujuan mewakili maksud dari gambar yang diposting. Bahkan dalam bidang akademis, *quote* digunakan untuk menunjang argumentasi penulis sedangkan pada poster atau sejenisnya, *quote* ini difungsikan untuk memberikan dorongan motivasi atau inspirasi.

Lebih lanjut dalam perkembangannya, penggunaan *quotes* atau kutipan-kutipan ini nampaknya menimbulkan permasalahan bilamana gagasan yang telah dituangkan tersebut kemudian dijiplak dan digunakan untuk tujuan komersial, mengingat dalam industri global ini marak didapati pelanggaran terhadap kekayaan intelektual, salah satunya ditemukan beberapa pengusaha yang kedapatan memperjualkan produknya dengan menggunakan kata-kata yang khas/tidak sejenis berupa *quote* yang didalamnya memuat kalimat motivasi dan lain sebagainya. Dimana sejatinya memiliki nilai sastra, seni, ataupun pengetahuan, terlebih lagi bersumber dari buku drama, lirik lagu ataupun karya cipta lainnya. Hal ini tentu menjadi persoalan yang rumit sebab penggunaan *quotes* tersebut secara langsung ditujukan memperoleh keuntungan pribadi atau komersial sedangkan dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC Tahun 2014 tidak menyebutkan secara eksplisit keberadaan *quote* sehingga menimbulkan multitafsir, kekaburan norma di masyarakat serta ditemukan kelemahan di bidang penegakannya.⁶

Atas hal tersebut menyebabkan semakin banyaknya dijumpai pelanggaran oleh pihak lain yang mempergunakan *quote* atau kutipan yang bersifat substansial dari suatu karya untuk tujuan komersial secara tanpa izin. Dimana telah menyimpang dari konsep *fair use* yang dianut dalam UUHC serta berpotensi melanggar hak eksklusif milik pencipta/pemegang hak cipta. Mengingat pada dasarnya *quotes* atau kutipan-kutipan tersebut bersumber dari karya-karya yang telah mendapat perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, dalam rangka mengkaji perlindungan hak cipta *quote* berdasarkan UUHC, telah dilakukan penelusuran terhadap jurnal ilmiah sejenis dengan tulisan ini sebagai acuan yaitu: Penelitian pertama yang ditulis oleh Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba dan Ida Ayu Sukihana dalam jurnal ilmiah Kertha Semaya 8, No. 10 (2020) dengan judul "Perlindungan Hak Cipta Buku Elektronik (*E-Book*) di Indonesia" yang membahas mengenai buku elektronik (*E-Book*) sebagai salah satu ciptaan adaptasi yang dilindungi dimana UUHC tidak memperbolehkan perbuatan mengambil ataupun mengutip tanpa izin sebab berpotensi merugikan pencipta/pemegang hak cipta serta sanksi hukum yang diperoleh atas pelanggaran hak cipta dalam penggandaan suatu karya tanpa seizin dari pencipta.⁷ Penelitian kedua ditulis oleh Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso dan Anggita Doramia Lumbanraja dalam jurnal ilmiah NOTARIUS 13, No. 1 (2020) dengan judul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi *E-Book* di Tokopedia", yang membahas mengenai bentuk pembajakan hak cipta karya sastra novel *e-book* yaitu dengan memanfaatkan teknologi *copy paste* untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara sepihak. Oleh karena itu, upaya

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/quote_2, (diakses pada 14 Januari 2022)

⁶ Barizah, Nurul. "The Development of Asean's Intellectual Property Right Law; From TRIPs Compliance To Harmonization." *Indonesia Law Review, Faculty Of Law, Airlangga University 1* (2017): 96.

⁷ Lidya Nareswari M, Ida Ayu dan Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hak Cipta Buku Elektronik (*E-Book*) di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya 8*, No. 10 (2020):1589-1597.

penegakan hukum atas pembajakan isi dari novel karya sastra tersebut dapat diberikan sanksi perdata maupun pidana.⁸

Adapun perbedaan jurnal ilmiah di atas dengan dengan jurnal ini terletak pada objek penelitiannya dimana pada penulisan jurnal ini penulis memfokuskan *quote* (kutipan) sebagai objek penelitian, dimana UUHC telah mengamanatkan bahwa mengutip suatu karya yang ditujukan untuk kepentingan yang wajar, etikanya haruslah mencantumkan sumber secara lengkap. Terlebih lagi difungsikan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, dimana pengguna karya sepatutnya memperoleh izin dari pencipta dalam penggunaan karyanya tersebut.⁹ Oleh karena itu, baik pencipta ataupun pemegang hak cipta seyogyanya tidak hanya mendapatkan perlindungan akan hak ciptanya namun juga berhak mendapatkan pengakuan, penghormatan hingga penghargaan secara sepantasnya, mengingat perlakuan seperti itu berpedoman pada konsep hak moral yang dimiliki pencipta. Berdasarkan permasalahan yang termuat di atas serta belum adanya hasil penelitian sebelumnya yang meneliti permasalahan ini maka penulis berkeinginan untuk mengkajinya secara komprehensif dalam bentuk tulisan jurnal yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGGUNAAN QUOTES TANPA IZIN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *quote* sebagai bagian dari suatu ciptaan berdasarkan UUHC?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap penggunaan *quotes* tanpa izin yang difungsikan secara komersial?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penulisan jurnal ini ialah untuk memahami pengaturan *quote* berdasarkan UUHC serta mengkaji bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan bilamana terjadi penggunaan *quotes* tanpa izin yang difungsikan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau komersial.

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam jurnal ini ialah metode penelitian hukum normatif. Artinya dalam menjawab persoalan yang termuat dalam jurnal ini akan beranjak di bidang norma yang bersifat ideal, dengan penjelajahan pada sisi *das sollen* atau *normwissenschaft* dari hukum.¹⁰ Untuk itu, pembahasannya akan ditelaah melalui pendekatan perundang-undangan khususnya pada UUHC Tahun 2014 dan pendekatan konseptual serta dianalisa menggunakan metode kepustakaan (*library research*) melalui artikel, buku, skripsi, serta jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang terdapat di internet ataupun literatur lain berupa hasil penelitian terdahulu yang memuat mengenai informasi yang diperlukan, untuk kemudian digunakan oleh penulis sebagai rujukan serta melengkapi sumber akademik yang diperlukan sebagaimana relevansi masalah yang ada. Oleh karena itu, analisis terhadap bahan hukum yang digunakan ialah bersifat deskriptif.

⁸ Simangunsong, H. L., Santoso, Budi., & Lumbanraja, A.D. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book di Tokopedia”. *NOTARIUS* 13, No. 2 (2020): 442.

⁹ Novyan Putra, Rizky. “Perlindungan Hak Cipta Terkait Cuitan Seseorang di Twitter.” *Business Law Review* 1, No. 2 (2017):58.

¹⁰ Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Yogyakarta:Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), h. 83.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Mengenai Keberadaan *Quote* Berdasarkan UU Hak Cipta

Di era global ini segala sesuatu berkembang dengan pesat seperti halnya teknologi dan industri. Hal tersebut dapat dilihat pada penggunaan media sosial yang semakin beragam dimana orang-orang memilih menggunakan kalimat yang dikutip dari suatu karya untuk dijadikan sebagai *caption* atau teks singkat dengan tujuan untuk mewakili maksud dari gambar yang diposting. Di masa kini hal tersebut lebih dikenal dengan sebutan *Quote*. Pengertian *quote* sendiri pada dasarnya tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebab *quote* sendiri berasal dari bahasa Inggris. Oleh karena itu, jika ditinjau berdasarkan bentuk kata bendanya dalam bahasa Indonesia yaitu kutipan, maka KBBI mendefinisikannya sebagai pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari sebuah karya tulisan lain yang dijadikan tujuan ilustrasi untuk memperkuat atau memperkokoh argumen yang terdapat di dalam tulisan itu sendiri.¹¹

Mengacu pada definisi di atas diketahui bahwa *quote* merupakan petikan kalimat dari sebuah karya yang telah didokumentasikan baik bersumber dari buku ataupun karya tulis yang dilindungi hak cipta, dimana di dalamnya memuat kata-kata khas yang mengandung pengetahuan, seni dan sastra. Lebih lanjut *quote* atau kutipan ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama adalah kutipan langsung (*direct quotation*) mengandung makna bahwa *quote* atau kutipan ini sama dengan bentuk aslinya baik berupa susunan kata ataupun tanda bacanya. Kedua berupa kutipan tidak langsung atau disebut sebagai *indirect quotation* yaitu suatu kutipan yang dilakukan dengan meringkas atau memparafrase melalui bahasa penulis sendiri, sehingga *quote* atau kutipan ini umumnya berisikan inti dari kalimat yang disebutkan dalam sumber saja.

Beranjak dari macam-macam kutipan di atas jika dikaitkan di masa kini nampaknya kerap dijumpai permasalahan bilamana *quote* yang diambil dari suatu karya tidak mencantumkan sumber, bahkan untuk kepentingan yang tak wajar hal tersebut dilakukan dengan tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta. Padahal sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *quote* ini mengacu pada kutipan yang diambil dari suatu karya yang sudah dipublikasikan dimana dianggap menarik dan berasal dari hasil kreativitas manusia dalam bidang seni, ilmu pengetahuan hingga sastra. Oleh karenanya karya/ciptaan tersebut bukan hanya merupakan ide semata mengingat telah dituangkan dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan lain sebagainya, sehingga secara otomatis mendapatkan proteksi secara hukum.¹² Proteksi hukum yang dimaksud disini ialah bersumber pada Hak Cipta, mengingat Indonesia sebagai negara yang turut menandatangani konvensi WTO atau yang disebut *TRIPs Agreement* memberikan konsekuensi kepada negara untuk melakukan penyesuaian kebijakan nasional mengenai kekayaan intelektual sesuai dengan standar yang ditentukan dalam Perjanjian TRIPs serta melaksanakan ketentuan mengenai perlindungan kekayaan intelektual.¹³ Termasuk mengenai hak cipta yang telah diatur sedemikian rupa melalui UUHC.

Menilik ketentuan yang termuat pada Pasal 40 ayat (1) UUHC Tahun 2014 tidak secara eksplisit menyebutkan keberadaan *quote* atau kutipan ini, sebab dalam pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa suatu karya yang mendapatkan perlindungan dalam bidang seni, ilmu pengetahuan hingga sastra diantaranya terdiri dari buku, novel ataupun karya tulis lain yang diterbitkan, drama, terjemahan dan sejenisnya. Namun jika mengkaji secara seksama

¹¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Daring. "Kutipan." 2016. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kutipan> (diakses pada 20 Januari 2022)

¹² Lidya Nareswari M, Ida Ayu dan Ida Ayu Sukihana. *op.cit.* 1594.

¹³ Vivin Setyoningsih, Erika. "Implementasi Ratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement)* terhadap Politik Hukum di Indonesia." *JPHK (Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan)* 2, No. 2 (2021): 118.

bilamana suatu *quotes* yang khas diambil dari satu atau lebih karya cipta yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC Tahun 2014, maka *quotes* yang diambil dari karya tersebut juga mendapatkan perlindungan akan hak ciptanya. Oleh karena itu, UUHC pada hakikatnya tidak memperkenankan perbuatan mengambil atau mengutip suatu karya dengan tanpa izin pencipta.¹⁴ Terlebih lagi difungsikan untuk tujuan komersial dimana notabene telah menggunakan hak eksklusif dari pencipta/pemegang hak cipta dengan tanpa hak yang dapat merugikan pemiliknya serta bertentangan dengan hukum.

Lebih lanjut mengacu pada teori perlindungan kekayaan intelektual dari Robert M. Sherwood menyebutkan bahwa terdapat *Reward Theory* dimana pada dasarnya orang-orang yang bekerja keras menghasilkan karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi sudah sepantasnya diberikan penghargaan (*reward*) dan perlindungan hukum secara individual, selain itu pencipta yang telah mengorbankan waktu dan tenaganya dalam menghasilkan karya intelektual mendapatkan kesempatan untuk meraih kembali apa yang dikeluarkannya. Dalam *Recovery Theory* ini memberikan kesempatan untuk pemulihan (*recovery*) melalui pemberian hak eksklusif atas karya-karya yang dihasilkannya.¹⁵ Sehubungan dengan hal di atas diketahui bahwa terdapat ketentuan yang melarang penyebaran suatu karya berupa *quote* secara tanpa izin untuk tujuan komersial, sebab berkaitan erat dengan hak yang dimiliki oleh pencipta berupa hak moral dan hak ekonomi. Pengaturannya sendiri telah tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC Tahun 2014, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan hak ekonomi memiliki keharusan untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan, serta dilarang melakukan tindakan yang diperuntukkan untuk keuntungan pribadi atau komersial dengan tanpa izin. Namun perlu diketahui pula bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bilamana *quote* tersebut hanya digunakan untuk keperluan penyediaan informasi aktual. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 huruf a UUHC Tahun 2014 yang memberikan batasan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku apabila penggunaan kutipan (*quote*) tersebut difungsikan untuk pelaporan peristiwa aktual.

Aturan mengenai pembatasan hak cipta terhadap *quote* atau kutipan ini sebelumnya juga telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, yang menentukan bahwa tidak dikategorikan pelanggaran hak cipta apabila mengutip karya orang lain dengan maksimum 10% dari kesatuan yang bulat dengan syarat wajib menyebutkan sumber dari *quotes* tersebut. Meskipun semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 hingga yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana perihal presentase kutipan tersebut tidak lagi diatur, namun apabila ditemukan pengambilan kutipan tanpa izin berupa bagian yang paling substansial atau menjadi ciri khas suatu ciptaan walaupun persentasenya kurang dari 10% maka penggunaan komersial seperti itu secara substantif dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Dengan kata lain ukuran pengutipan disini tidak harus dalam bentuk jumlah. Oleh karena itu, meskipun terdapat beberapa karya yang berisi lusinan atau ratusan frasa pendek yang serupa, namun itu tidaklah cukup untuk menunjukkan kesamaan substansial jika kutipan tersebut bersifat umum, domain publik, atau tidak menunjukkan kreativitas minimal yang dibutuhkan untuk perlindungan akan hak ciptanya.

Dengan demikian UUHC pada dasarnya hanya mengizinkan penggunaan kutipan atau *quote* ini secara luas tanpa melanggar hak cipta apabila ditujukan untuk kepentingan yang wajar, misalnya ditujukan untuk penulisan kritik, ulasan pelaporan berita, untuk kegiatan

¹⁴ Mike, Etry. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, No. 2 (2019): 143.

¹⁵ Dharmawan, N.K.S., op.cit., h. 11-12.

pendidikan, penelitian dan pengembangan, pembelaan di pengadilan, hingga penggunaan yang bukan difungsikan secara komersial.¹⁶ Adapun untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan plagiarisme, maka mengutip terhadap beberapa karya dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan memparafrasekan teks atau dengan menggunakan tanda kutip yang mencantumkan referensi atau identitas sumber yang sesuai dengan pencipta aslinya.¹⁷ Mengingat bahwa melakukan parafrase bukan berarti gagasan atau pemikiran tersebut menjadi ciptaan milik penulis, melainkan tetap merupakan hasil buah karya intelektual pencipta aslinya. Lebih lanjut terkait dengan penggunaan kutipan atau *quote* oleh pihak lain secara komersial, dalam hal ini bisa saja dilakukan dengan syarat harus mendapatkan izin melalui perangkat perjanjian yang disebut sebagai perjanjian lisensi.¹⁸ Hal tersebut selaras dengan apa disebutkan pada Pasal 80 ayat (3) UUHC Tahun 2014, dimana perjanjian lisensi ini bertujuan untuk memberikan apresiasi baik kepada pencipta aslinya ataupun pemegang hak cipta yang bersangkutan berupa pengembalian kompensasi ekonomi (royalti) yang wajar dengan memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat perjanjian yang sah berupa adanya kesepakatan dan kecakapan diantara para pihak, objek yang diperjanjikan memuat hal tertentu yang jelas hingga dibuat berdasarkan causa sebagai tujuan yang diperbolehkan oleh hukum.

3.2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh Bilamana Terjadi Penggunaan Quotes Tanpa Izin Untuk Tujuan Komersial

US Copyright Law menyebutkan bahwa hak hukum *quote* dimiliki oleh pencipta/pemegang hak cipta dari suatu ciptaan yang dikutip sehingga *quote* dianggap sebagai bagian dari hak cipta yang dilindungi hukum.¹⁹ Hal tersebut mengandung makna bilamana ditemukan oknum yang bukan pencipta/pemegang hak cipta ingin berbuat sesuatu terhadap kutipan karya tersebut di atasnya untuk tujuan komersial serta mendapatkan manfaat ekonomi dari berbagai sumber dengan tanpa izin maka dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta. Misalnya saja perbuatan mendesain kaos bertuliskan *quote* atau kutipan kalimat substansial dari salah satu karya yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC Tahun 2014 dimana memiliki ciri khas dan tidak bersifat domain publik yang dilakukan dengan tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta yang bersangkutan serta diikuti dengan tindakan memperjualbelikan kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Berdasarkan contoh diatas diketahui bahwa tindakan yang diikuti dengan memperjualbelikan kepada khalayak umum notabene nya akan membuat *quotes* atau kutipan dari suatu karya dapat dilihat oleh banyak orang. Tindakan tersebut dalam Pasal 1 angka 11 UUHC Tahun 2014 dikategorikan sebagai pengumuman. Sedangkan berdasarkan pada Pasal 9 ayat (1) huruf g UUHC Tahun 2014 menegaskan bahwa pengumuman suatu ciptaan untuk mendapatkan hak ekonomi hanya boleh dilakukan oleh mereka yang menjadi pencipta atau pemegang hak cipta atas karya tersebut. Oleh karena itu, tindakan berupa pengumuman ciptaan dengan cara mengutip dan menuliskan kembali suatu ciptaan milik orang lain yang digunakan secara komersial haruslah mengantongi izin pencipta/pemegang hak cipta. Akan

¹⁶ Parinduri Nasution, R. Jened. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*. (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.289.

¹⁷ Lalit Jajpura, et. al. "An Introduction to Intellectual Property Rights and Their Importance in Indian Context." *Journal Of Inttellectual Property Rights, Faculty Of Engineering and Technology* 22, (2017): 34.

¹⁸ Dwi Akashi, Putri Yan. "Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Pada Bidang Program Komputer di Indonesia." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta* (2017):47.

¹⁹ Emily Spurlock. "Social Media Quotes, Music and Photo Copyrights". 2022.Retrieved from <https://www.ignitesocialmedia.com/content-creation/social-media-quotes-music-and-photo-copyrights> (diakses pada 22 Januari 2022)

tetapi apabila tindakan tersebut tetap dilakukan dengan tidak mengantongi izin maka pada hakikatnya telah melanggar ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC Tahun 2014.

Adapun terhadap pelaku pelanggaran hak cipta ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Pertama ialah pelaku utama baik perseorangan atau badan hukum yang secara sengaja melakukan pelanggaran hak cipta seperti membajak hingga menjiplak. Kedua ialah pelaku pembantu dimana mengacu pada pihak yang dengan sengaja menyiarkannya melalui penjualan setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta kepada masyarakat luas, contohnya seperti penjual hingga pengedar yang memberikan penyewaan terhadap ciptaan/karya hasil dari pelanggaran suatu ciptaan.²⁰ Terhadap kedua golongan yang disebutkan di atas apabila kedapatan mempergunakan *quote* yang memuat bagian substansial dari suatu ciptaan secara tanpa izin untuk tujuan komersial ini maka para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC Tahun 2014 dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, negosiasi hingga konsiliasi), arbitrase, dan pengadilan (litigasi).

Penyelesaian sengketa secara litigasi dapat ditempuh melalui jalur perdata ataupun jalur pidana. Penyelesaian perkara yang dilakukan dalam ranah hukum perdata sebagaimana termuat dalam UUHC, pada pokoknya menegaskan bahwa pihak yang memiliki hak atas ciptaan yang mengalami kerugian terkait penyalahgunaan hak ekonomi yang dimilikinya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Niaga, sehingga dalam hal ini berlaku asas *actori incumbit probatio* sehingga penggugat harus membuktikan dalil gugatannya.²¹ Lebih lanjut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 UUHC Tahun 2014 maka mengajukan gugatan keperdataan tidak mengurangi hak pencipta untuk menuntut secara pidana. Mengingat bahwa tindakan pelanggaran hak cipta untuk tujuan komersial dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi (*economic crime*), sehingga dibutuhkan fungsionalisasi hukum pidana. Oleh sebab itu, mengacu pada ketentuan Pasal 120 UUHC Tahun 2014 yang mengatur bahwa tindak pidana UUHC merupakan delik aduan, maka dari itu pihak yang merasa dirugikan atas penggunaan *quotes* yang berasal dari karya atau ciptaan miliknya dapat mengadukannya kepada pihak berwajib. Hanya saja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC Tahun 2014, penyelesaian non litigasi berupa mediasi wajib ditempuh sebelum para pihak mengajukan tuntutan pidana. Namun apabila upaya mediasi tidak membuahkan hasil maka barulah dapat dilanjutkan dengan tuntutan pidana, yang dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.²²

Berdasarkan hal di atas, UUHC di Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip *fair use*. Artinya terdapat keseimbangan dalam rezim perlindungan hak cipta, mengingat hak cipta mengacu pada kekayaan serta monopoli dari pencipta/pemegang hak cipta yang harus dilindungi, kemudian di sisi lain terdapat pula akses bagi masyarakat dalam menggunakannya berdasarkan syarat tertentu.²³ Seperti halnya tindakan meng-*quote* atau mengutip suatu karya yang ditujukan untuk kepentingan yang wajar, etikanya haruslah mencantumkan sumber secara lengkap. Akan tetapi bilamana penggunaan hal yang substansial tersebut ditujukan untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang oleh Pasal 1 angka 24 UUHC Tahun 2014 mengistilahkannya sebagai penggunaan bersifat komersial, maka dari itu syarat lain yang perlu dipenuhi ialah mendapatkan izin dari pencipta/pemegang hak cipta itu sendiri, hal ini dikarenakan tindakan tersebut dapat mengganggu kepentingan yang

²⁰ Wiryawan, I Wayan. *Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual, Optimalisasi Perolehan Sertifikat Hak Cipta*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2018), h.50.

²¹ L. Tobing, Abel Nicholas, dkk. "Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan melalui Media Over the Top." *Jurnal Sains Sosio Humanivora* 5, No. 1 (2021): 572.

²² Wiryawan, I Wayan, *op.cit.*, h.49.

²³ Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h.179.

wajar berupa hilangnya potensi ekonomi pencipta, mengingat bahwa baik pencipta ataupun pemegang hak cipta tidak terpisah dari hak cipta atas segala hasil ciptaannya terlebih lagi karya tersebut dikutip serta dikomersialkan sehingga berkaitan erat dengan hak eksklusif yang dimilikinya.²⁴

4. Kesimpulan

Melalui penelitian yang dituangkan pada artikel ini diketahui bahwa

1. Meskipun pada Pasal 40 ayat (1) UUHC Tahun 2014 tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai keberadaan *quote* namun dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC Tahun 2014 mengamanatkan bahwa tindakan mengutip suatu karya yang ditujukan untuk kepentingan yang wajar, etikanya haruslah mencantumkan sumber secara lengkap. Akan tetapi apabila kutipan yang bersifat substansial diambil dari suatu karya yang memiliki nilai seni, sastra ataupun pengetahuan yang tinggi serta tidak bersifat domain publik digunakan untuk tujuan komersial dengan tanpa mengantongi izin maka tindakan itu dipandang telah melanggar hak eksklusif milik pencipta/ pemegang hak cipta. Oleh karena itu, bagi pihak lain yang ingin mempergunakan *quotes* dari suatu ciptaan untuk mendapatkan manfaat ekonomi maka sejatinya harus mendapatkan izin yang dituangkan melalui perjanjian lisensi, dimana tunduk pada syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.
2. Apabila ditemukan pelanggaran hak cipta berupa penggunaan *quotes* substansial dari suatu karya untuk penggunaan tak wajar maka para pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan perkara melalui upaya hukum litigasi ataupun non litigasi. Khusus untuk jalur pengadilan (litigasi) bisa dituntut secara pidana ataupun menggugat ganti kerugian secara perdata. Hanya saja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC Tahun 2014 menyebabkan penyelesaian non litigasi berupa mediasi wajib ditempuh sebelum para pihak mengajukan tuntutan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, N.K.S., dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2018)
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012)
- Parinduri Nasution, R. Jened. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*. (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- Wiryan, I Wayan. *Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual, Optimalisasi Perolehan Sertifikat Hak Cipta*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2018)

Jurnal Ilmiah dan Skripsi:

- Barizah, Nurul. "The Development of Asean's Intellectual Property Right Law; From TRIPs Compliance To Harmonization." *Indonesia Law Review.* Faculty Of Law, Airlangga University 1 (2017):95-112.

²⁴ Amrikasari, Risa. Wawancara via telepon oleh Tri Jata Ayu Pramesti. Hukum Online. 2015. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/membuat-desain-kaos-bertuliskan-kutipan-lirik-lagu-lt54d8a0326bdb3> (diakses pada 16 Januari 2022)

- Dewi, P.J. & Mayasari, I.D.A. "Perlindungan Karya Cipta Podcast Audio Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014." *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 1 (2021):59-72.
- Dwi Akashi, Putri Yan. "Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Pada Bidang Program Komputer di Indonesia." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta* (2017):1-104.
- L. Tobing, Abel Nicholas, dkk. "Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan melalui Media Over the Top." *Jurnal Sains Sosio Humanivora* 5, No. 1 (2021): 564-574.
- Lalit Jajpura, et. Al. "An Introduction to Intellectual Property Rights and Their Importance in Indian Context." *Journal Of Inttellectuan Property Rights, Faculty Of Engineering and Technology* 22, (2017): 32-41.
- Lidya Nareswari M, Ida Ayu dan Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hak Cipta Buku Elektronik (E- Book) di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 10 (2020):1589-1597.
- Mike, Etry. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, No. 2 (2019): 135-144.
- Ningrum, Nesti Satiti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta". *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta* (2017): 1-126.
- Novyan Putra, Rizky. "Perlindungan Hak Cipta Terkait Cuitan Seseorang di Twitter." *Business Law Review* 1, No. 2 (2017): 55-63.
- Simangunsong, H. L., Santoso, Budi., & Lumbanraja, A.D. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book di Tokopedia". *NOTARIUS* 13, No. 2 (2020): 442-454.
- Vivin Setyoningsih, Erika. "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreemeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia." *JPHK (Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan)* 2, No. 2 (2021): 117-129.
- WIPO (World Intellectual Property Organization). "What is Intellectual Property?." *WIPO publication* 1, No. 450(2020):1-25.

Internet:

- Amrikasari, Risa. Wawancara via telepon oleh Tri Jata Ayu Pramesti. Hukum Online. 2015. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/membuat-desain-kaos-bertuliskan-kutipan-lirik-lagu-lt54d8a0326bdb3> (diakses pada 16 Januari 2022)
- Emily Spurlock. "Social Media Quotes, Music and Photo Copyrights". 2022. Retrieved from <https://www.ignitesocialmedia.com/content-creation/social-media-quotes-music-and-photo-copyrights> (diakses pada 22 Januari 2022)
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Daring. "Kutipan." 2016. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kutipan> (diakses pada 20 Januari 2022)
- Oxford Learner's Dictionaries. "Quote." 2022. Retrieved from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/quote_2, (diakses pada 14 Januari 2022)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterbitkan oleh Sinar Grafika, cetakan kesebelas Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)